

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Kepatuhan Syariah**

Menurut Muhammad Murtadha Az-Zabidi, kata patuh berarti *al-inqiyad*, “ketundukan”. Menurut Ali Al-Jurjani, taat atau patuh adalah *muwafaqah al-amr thau’an*, ‘menyesuaikan diri dengan perintah secara tunduk.’ Menurut Green, kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke perilaku yang menaati peraturan (J. Nasution, 2017).

Kata “kepatuhan” berasal dari kata patuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Sedangkan dalam Bahasa Inggris kepatuhan yaitu dari kata “*compliance*” berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu.

Kepatuhan Syariah (*sharia compliance*) diartikan sebagai sebuah kondisi dimana seluruh aktivitas dari sebuah institusi keuangan sejalan dengan syariah atau bersandarnya dari keseluruhan aktivitas dalam institusi keuangan Islam terhadap Syariah Islamiah. Kepatuhan Syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah. Arti penting kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut (Triyanta, 2016). Prinsip bagi hasil sebagai pengganti bunga merupakan bentuk kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*) bank kepada prinsip syariah (Dahlifah *et al.*, 2020).

##### **2.1.2. Teori Kepatuhan Zakat**

Kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk loyalitas (*wala’*) seorang muslim dalam menjalankan perintah Allah. Dalam menjalankan perilaku patuh menunaikan kewajiban zakat mal khususnya berzakat di lembaga zakat formal tentunya dipengaruhi oleh

faktor-faktor tertentu. Kepatuhan zakat dibedakan menjadi dua yaitu kepatuhan penuh (*total compliance*) dimana pada kondisi ini muzakki patuh secara sungguh-sungguh terhadap membayar zakat, dan muzakki yang tidak patuh (*non compliance*) dimana pada keadaan ini tidak melakukan bayar zakat (J. Nasution, 2017).

Berdasarkan teori atribusi, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari individu masyarakat itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu. J. Nasution (2017) menjelaskan faktor-faktor kepatuhan membayar zakat, yaitu:

- 1) Faktor Keimanan: faktor pendorong utama umat beragama menjalankan tuntutan agamanya adalah faktor keimanan. Perilaku meyakini bahwa keyakinan (*faithfulness*) adalah dasar bagi kepercayaan, yang juga merupakan dasar untuk kedisiplinan dalam melaksanakan ajaran atau perintah. Ditegaskan oleh Al-Maraghi bahwa orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang mematuhi atau menjalankan semua perintah Allah, baik itu mudah ataupun sulit, yang disukai atau dienggani, meskipun dengan harus membunuh diri sendiri atau keluar dari kampung halaman.
- 2) Faktor Penghargaan: Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan atau pun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan.
- 3) Faktor Altruisme: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, altruisme adalah paham atau sifat lebih mengutamakan kepentingan orang lain (kebalikan egoisme), sikap yang ada pada manusia, yang mungkin bersifat naluri berupa dorongan untuk berbuat jasa kepada manusia lain. Dalam bahasa Al-Quran, altruisme disebut *itsar*. Maknanya menurut Ali Al-Jurjani adalah sikap mendahulukan orang lain atas dirinya dalam memberikan manfaat kepadanya dan mencegah keburukan daripadanya. Myers mengatakan altruisme adalah hasrat untuk menolong orang lain tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Perilaku altruisme dapat

dimengerti sebagai perilaku yang menguntungkan orang lain. Secara konkrit, pengertian perilaku altruisme meliputi tindakan berbagi, kerjasama, menolong, kejujuran, dermawan, serta mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain.

### **2.1.3. *Teori of Planned Behavior (TPB)***

*Teori of Planned Behavior (TPB)* merupakan teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku pemakaian dalam penggunaan teknologi informasi, salah satu kelebihan dari TPB adalah kemampuannya untuk menganalisis suatu situasi dimana individu-individu tidak mempunyai kontrol sendiri terhadap perilakunya (Jogiyanto, 2007).

*Teori of Planned Behavior (TPB)* menurut Ajzen (1988) dalam merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*. TPB dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa persepsi kepercayaan dan persepsi risiko mempengaruhi minat atau keinginan untuk menggunakan layanan teknologi, TPB merupakan teori yang menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku individu juga pada keyakinan kepercayaan bahwa target perilaku tidak bergantung pada intensi seseorang, namun juga pada faktor lain yang tidak ada kontrol dari individu, misalkan tidak adanya sumber (dalam hal ini sumber merupakan teknologi) serta kesempatan untuk menampilkan perilaku tersebut (Mukhtisar *et al.*, 2021).

Kontrol perilaku yang dipersepsikan ditambahkan ke dalam TPB. Kontrol terhadap perilaku merupakan kemudahan atau kesulitan di dalam pelaksanaan perilaku dan diasumsikan untuk merefleksikan pengalaman masa lalu dalam rangka mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi (Ajzen, 1991). Dengan demikian, kontrol terhadap perilaku dapat memberikan dorongan atau hambatan bagi individu untuk berniat perilaku dan sekaligus menuntun perilaku tertentu pada tindakan yang nyata (Ajzen, 1985) dalam (Bulutoding *et al.*, 2019).

### **2.1.4. Zakat**

Di dalam Ensiklopedi Islam (1994), dikatakan bahwa zakat berasal dari kata dasar (*masdar*)-nya "zaka" yang berarti: berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan dalam istilah "fikih", zakat adalah sebutan

atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahid). Dalam implementasinya dikatakan bahwa bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an pada Surat at-Taubah ayat 103 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*

Berdasarkan pernyataan di atas, di mana terdapat kata membersihkan dapat bermakna bahwa mereka bersih dari kekikiran dan cinta yang berlebihlembah kepada harta benda. Kemudian, makna kata mensucikan, yakni zakat itu dapat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati dan memperkembangkan harta benda mereka. Dari ayat ini tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki akan dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir. Pengeluaran harta (zakat) merupakan suatu sebab yang akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala dan juga merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan (Hasanuddin & Harafah, 2019).

Zakat menurut etimologi berarti, berkat, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.

Zakat menurut terminologi berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Alquran. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Lafal zakat dapat juga berarti sejumlah harta yang diambil dari harta orang yang berzakat.

Zakat sendiri telah diatur dengan jelas dan rinci di dalam Al Qur`an dan sunnah yang membawa pada kemaslahatan dan kemanusiaan sesuai dengan perkembangan umat manusia. Firman Allah SWT dalam surat Mu`minun (23) ayat 1-4:

*“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat.”* (QS. Mu`minun 23:1-4).

Hadits Ibnu Umar r.a: Nabi s.a.w telah bersabda: Islam ditegaskan di atas lima perkara yaitu mengesakan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan mengerjakan Haji (HR. Bukhari-Muslim).

Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat adalah:

1. Muslim. Pada syarat ini menunjukkan bahwa orang yang bukan muslim tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.
2. Berakal sehat. Orang yang tidak berakal sehat (gila) tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.
3. Baligh atau dewasa. Orang yang belum baligh (anak kecil) tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.
4. Memiliki harta benda sendiri dan mencapai nisab. Nisab merupakan ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan untuk menjadi pedoman menentukan batas kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya.

#### **2.1.4.1. Hukum Zakat**

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu rukun Islam ketiga. Zakat merupakan ibadah yang wajib dan penting. Banyak ayat dalam Al Qur`an menerangkan zakat beriringan dengan ibadah wajib yang lain yaitu syahadat, shalat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Terdapat delapan puluh dua ayat yang menyebutkan zakat beriringan dengan shalat.

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ketaatan

kepada Allah SWT dalam rangka meraih ridho-Nya dalam hubungan vertikal (*hablum minallah*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan horizontal (*hablum minannas*). Zakat dianggap juga sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijthadiyah*). Pentingnya ibadah yang memiliki dua dimensi utama ini diperlihatkan Allah dengan banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah melaksanakannya, serta dikaitkan dengan perintah untuk mendirikan shalat (Zulkifli, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai keterkaitan hubungan yang erat dengan urusan shalat. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah (43): “*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku*”. (QS. Al Baqarah: 43). Juga dalam firman Allah swt. Yang berarti, “*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia hak tertentu buat orang yang meminta-minta dan orang yang tidak bernasib baik*”. (Q.S. Al Ma’arij, 24-25).

Siapa yang mengingkari kewajiban zakat, berarti yang bersangkutan telah keluar dari Islam dan orangnya harus diminta bertobat, jika tidak bersedia, maka boleh dibunuh sebagai seorang kafir, kecuali orang tersebut baru saja masuk Islam karena dapat dimaklumi ketidaktahuannya tentang ajaran agama.

Zakat merupakan ibadah yang disyariatkan kepada semua muslim yang telah dibebankan untuk menunaikannya, karena memiliki harta yang cukup nisab dan bebas menggunakan hartanya, bukan budak dan berada dalam kekuasaan tuannya. Orang yang memiliki harta senisab ini dianggap orang kaya sekalipun seorang anak kecil atau anak yatim dan gila, karena Jumahur ulama menegaskan bahwa berakal dan dewasa bukanlah menjadi syarat wajibnya zakat (Zulkifli, 2020).

#### **2.1.4.2. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat**

Di dalam Al Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, Asnaf (pihak yang berhak) atas harta zakat berjumlah delapan golongan.

*"Sesungguhnya zakat - zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus - pengurus zakat, para muallaf yang*

*dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". QS. At Taubah: 60.*

Delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1. Fakir: Fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja.
2. Miskin: Miskin sendiri merupakan orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhannya.
2. Amil: Amil merupakan orang atau lembaga yang diangkat oleh pemerintah maupun lembaga berbadan hukum untuk mengurus zakat. Tugas utama sebuah amil atau lembaga amil zakat meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Kelompok asnaf ini berhak menerima dana zakat meskipun asnaf di sini merupakan orang yang mampu dengan tujuan agar agama terpelihara dengan baik. Dan penggunaan perolehan dana asnaf ini tidak digunakan untuk kepentingan pribadi semata, melainkan untuk pelayanan kepada masyarakat terkait pendayagunaan zakat sesuai aturan yang berlaku di Indonesia dan syariah. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian amil dari harta zakat adalah seperdelapan dari total yang terhimpun. Pendapat tersebut juga diperkuat dengan peraturan BAZNAS yang menyatakan bahwa ketentuan dari amil zakat maksimal 1/8 dari zakat atau setara dengan 12,5% dalam SK Dewan Pertimbangan BAZNAS, No: 001/DP-BAZNAS/XII/2010. Badan amil zakat yang ada seperti BAZNAS, LAZ, UPZ, dan Yayasan.

3. Muallaf: Muallaf sendiri merupakan orang yang baru masuk agama Islam dan belum kuat iman serta jiwanya, sehingga perlu adanya pembinaan serta pendampingan agar keimanannya bertambah kuat. Bantuan kepada muallaf dapat disalurkan dalam bentuk program yang biasanya dapat ditemukan pada Islamic Center atau masjid yang membuka program pemberdayaan muallaf.
4. Hamba Sahaya: Hamba sahaya adalah budak yang telah dijanjikan oleh suatu kemerdekaan. Hamba sahaya tersebut diperbolehkan menebus dirinya dan mempunyai hak mendapatkan zakat dalam proses pembebasan dan kemerdekaan. Dalam dunia modern, praktek perbudakan secara literal sudah dihapuskan, bentuk perbudakan berubah menjadi perdagangan manusia dan anak antar negara dan wilayah, yang kesemuanya masuk dalam ketogori kejahatan besar dan serius.
5. Gharim:Gharim merupakan orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan bukan untuk kemaksiatan dan dengan sebenar-benarnya orang tersebut tidak sanggup melunasinya. Gharim sendiri terbagi menjadi tiga macam yaitu:
  - a. Orang yang berhutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih.
  - b. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mubah atau tidak mubah, tetapi dia sudah bertobat.
  - c. Orang yang berhutang karena jaminan hutang orang lain, sedangkan dia dan jaminannya tidak dapat membayar hutang tersebut.
6. Fi Sabilillah: Fi sabilillah merupakan orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah SWT. Meskipun dia dalam kondisi yang kaya, orang tersebut berhak mendapatkan zakat untuk menambah semangat dalam berjuang menegakkan agama Allah SWT. Seperti halnya da'i yang berjuang mendakwahkan ajaran Islam yang baik dan benar di pelosok desa, hutan, pedalaman dan lainnya.



7. Ibnu Sabil atau Musafir: Ibnu sabil sendiri adalah orang yang dalam perjalanan untuk keperluan yang baik seperti mencari ilmu, menyiarkan agama, dan lain sebagainya. Dalam perjalanannya, orang atau pihak tersebut mengalami kekurangan bekal, sehingga berhak mendapatkan dana zakat supaya bisa kembali melanjutkan perjalanan untuk sampai ke tujuan.

#### **2.1.4.3. Jenis-Jenis Zakat**

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu (Zulkifli, 2020):

##### **1. Zakat *Nafs* (Jiwa)**

Zakat *nafs* (jiwa) atau disebut dengan zakat fitri/fitrah. Zakat fitrah telah disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ketentuan disyariatkannya zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri. Pemberian zakat fitrah sendiri dimaksudkan untuk:

- a. Membahagiakan hati para fakir miskin pada hari raya Idul Fitri;
- b. Membersihkan dosa-dosa yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadhan agar orang tersebut benar-benar kembali pada keadaan fitrah dan suci seperti ketika dilahirkan ke dunia.

Para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap individu berdasarkan hadits Ibnu Umar R.A:

*"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadhan sebanyak satu sha' kurma atau gandum atas setiap muslim merdeka atau bamba sabaya laki-laki atau perempuan."* (IR. Bukhari Muslim).

Berdasarkan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu sha' (di Indonesia disetarakan dengan sekitar 2,7 Kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok suatu negeri tersebut. Imam Hanafi membolehkan menunaikan zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun ukuran satu sha' menurut madzhab Hanafiyyah lebih tinggi dari pada pendapat para ulama yang

lain yaitu 3,8 kg. Pembayaran zakat fitrah dilakukan saat bulan Ramadhan. Adapun waktu yang tepat yaitu bertepatan pada hari terakhir bulan Ramadhan hingga sebelum shalat Idul Fitri berlangsung.

## 2. Zakat Harta Benda

Zakat harta benda atau disebut juga zakat *mal*. Menurut syariat, *mal* merupakan kepemilikan barang atau sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Sebagai contoh *maal* yaitu rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lainnya. Sedangkan barang atau sesuatu yang dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil seperti udara dan sinar matahari tidak disebut sebagai *mal*.

Zakat *mal* yang dikenakan disini adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun sekali yang sudah memenuhi nisab meliputi zakat hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Pembagian zakat *maal* sendiri terdiri kedalam beberapa jenis, seperti zakat penghasilan, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat emas dan banyak lagi lainnya. Perhitungan zakat ini berbeda-beda tergantung dari jenis harta benda yang diwajibkan zakatnya. Hukum menunaikan zakat sendiri adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Harta yang perlu dizakati dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu:

### 1. Emas, perak, dan uang simpanan

Nisab zakat yang harus dikeluarkan untuk kategori emas, perak, dan uang simpanan adalah 2,5%. Namun dengan syarat telah dimiliki selama satu tahun dan telah mencapai nisabnya sebesar 20dinar untuk emas atau setara dengan 85gram emas murni, untuk nisab zakat perak sebesar 200dirham atau setara dengan 672gram perak.

### 2. Binatang ternak

Binatang ternak diciptakan oleh Allah Swt. untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan dimanfaatkan daging, susu, hingga tenaganya. Dengan demikian, Allah Swt. memerintahkan umatnya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan melalui

perintah zakat. Nilai yang harus dizakatkan tergantung dari karakteristik binatang ternak itu sendiri. Untuk nisab binatang ternak adalah lima ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing.

### 3. Hasil pertanian

Hasil pertanian berupa buah-buahan, sayuran, biji-bijian, umbi-umbian, atau tanaman lainnya yang memiliki nilai ekonomis wajib untuk dizakatkan. Jumlah yang harus dizakatkan berdasarkan kesepakatan ulama yaitu 5 persen atau 10 persen dari seluruh hasil tani.

### 4. Hasil perniagaan

Harta perniagaan merupakan semua yang dapat diperjual belikan untuk mendapat keuntungan. Allah Swt. memerintahkan untuk mengeluarkan zakat atas sesuatu yang diperdagangkan, baik berupa makanan, pakaian, ternak, kendaraan, perhiasan, dan sebagainya. Besaran nisab harta perniagaan sama dengan nisab emas dan perak, yaitu 2.5%.

### 5. Hasil tambang dan barang temuan

Hasil tambang dan barang temuan yang dimaksud merupakan segala sesuatu hasil eksplorasi dari kedalaman tanah dan laut. Untuk menunaikan kewajiban zakat terhadap hasil tambang, tidak perlu menunggu hingga satu tahun asalkan telah mencapai nisab. Besaran zakat yang dikenakan untuk hasil tambang yaitu 2,5%. Namun untuk barang temuan sejak zaman purbakala yang terpendam di dalam tanah, harta rikaz atau harta yang pada zaman dahulu sengaja dipendam, ataupun barang temuan yang tidak mempunyai pemilik, dikenakan zakat sebesar 20% dari barang tersebut.

### 6. Harta lainnya

Harta lain yang dapat dikenakan zakat bisa berupa zakat profesi, zakat saham dan obligasi, rezeki yang tidak terduga, maupun undian berhadiah. Untuk zakat profesi termasuk juga pendapatan dari gaji, upah, praktik dokter, bidan, advokat, konsultan, dan lainnya. Nisab zakat profesi yang diqiyaskan kepada nisab hasil pertanian, nilainya setara dengan 522kg beras dalam satu tahun. Namun, nisab zakat profesi yang diqiyaskan pada nisab emas setara dengan 85 gram emas dengan besaran

zakat yang dikenakan, yaitu 2,5%. Sedangkan, untuk zakat saham maupun obligasi, besaran zakat yang dikenakan sebesar 2,5% dari jumlah semuanya tanpa bunga.

### 2.1.5. Infaq

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri. Makna infaq di sini merupakan ibadah kepada Allah Swt sebagai upaya mendekatkan diri padaNya. Makin banyak yang dikeluarkan secara sukarena dan ikhlas karena Allah Swt, maka semakin banyak pahala yang didapatinya. Infaq berasal dari Bahasa Arab, “*anfaqa*” yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta. Sedangkan infaq berarti keluarkanlah harta (BAZNAS, 2022).

Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 273-274: *“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari memintaminta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah:273).

*“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”* (QS. Al-Baqarah:274).

Sejatinya infaq dibagi menjadi dua, ada infak untuk kebaikan, dan infak untuk keburukan. Infak kebaikan ini dilakukan atau dibelanjakan untuk di jalan Allah, yang juga dengan harta berasal dari hal baik. Sedangkan infak keburukan contohnya, dijelaskan dalam Surat Al-Anfal Ayat 36, yang artinya sebagai berikut:

*“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan*

*dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.” (QS. Al-Anfal : 36).*

Allah *Subhanahu Wata’ala* memerintahkan setiap hambanya agar menyisihkan hartanya untuk berinfak yang hal ini masuk dalam kebaikan, dan Allah mencintai hambanya yang berbuat baik. Hal ini dijelaskan dalam Surat Ali Imran ayat 133-134.

*“Dan bersegeralah kamu kepadaampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Yaitu orang-orang yang menginfakkan (hartanya) baik di waktu senang atau di waktu susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan kesalahan orang. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Ali Imran: 133-134).*

Infak ternyata memiliki perbedaan dari sedekah, infak sebenarnya dilakukan dengan harta atau material, sedangkan sedekah, bisa dilakukan dengan non-harta atau non-material. Misalnya saja sedekah bisa dilakukan dengan senyuman, *“Senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sedekah.” (HR. Tirmidzi).*

### **2.1.5.1. Keutamaan Berinfak**

#### **1. Memperoleh Pahala yang Besar**

*“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (sebahagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”(QS. Al-Hadid: 7).*

#### **2. Didoakan Malaikat**

*“Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, “Ya Allah berikanlah ganti pada yang gemar berinfak (rajin memberi nafkah pada keluarga).” Malaikat yang lain berdoa, “Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah (memberi nafkah).” (HR. Bukhari).*

#### **3. Allah Ganti Harta yang Diinfakkan**

*“Katakanlah: ‘Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)’. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan (belanjakan), maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. (QS. Saba: 39).*

### 2.1.6. Shadaqah (Sedekah)

Sedekah merupakan kata yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Sedekah diambil dari kata bahasa Arab yaitu “*shadaqah*”, berasal dari kata *sidq* (*sidiq*) yang berarti “kebenaran”. Menurut peraturan BAZNAS No.2 tahun 2016, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Shadaqah atau sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya. Lembaga sedekah sangat digalakkan oleh ajaran Islam untuk menanamkan jiwa sosial dan mengurangi penderitaan orang lain. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain, termasuk dalam kategori sedekah (BAZNAS, 2022).

Sedekah identik dengan infaq yakni pemberian/pengeluaran yang dilakukan secara sukarela. Hal ini bermakna dalam rangka pendekatan kepada Allah Swt (*Taqarrub Indallah*). Sedekah diutamakan kepada fakir miskin atau yang membutuhkan, namun infaq dapat pula diberikan untuk kepentingan umum (perseorangan, lembaga, maupun kepentingan sosial lainnya).

Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 271:

*“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (QS.Al-Baqarah:271).

#### 2.1.6.1. Keutamaan Sedekah

##### 1. Sedekah Tidak Mengurangi Harta

“Sedekah adalah ibadah yang tidak akan mengurangi harta, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda untuk mengingatkan kita dalam sebuah riwayat Muslim, “*sedekah tidaklah mengurangi harta.*” (HR.

Muslim). Mengapa sedekah tidak akan mengurangi harta? Karena meskipun secara tersurat harta terlihat berkurang, namun kekurangan tersebut akan ditutup dengan pahala di sisi Allah SWT dan akan terus bertambah kelipatannya menjadi lebih banyak. Hal ini merupakan janji Allah yang termaktub dalam surat Saba “*Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki sebaik-baiknya.*” (QS. Saba’: 39).

## 2. Sedekah Menghapus Dosa

Sebagai makhluk Allah SWT yang tak luput dari dosa, umat Islam senantiasa diberikan berbagai keistimewaan agar berkesempatan untuk bertaubat dan menghapus dosa-dosanya dengan cara yang yang diridhai oleh Nya. Salah satunya dengan sedekah.

Sedekah merupakan ibadah yang istimewa, ia dapat memudahkan kita dalam menghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda “*Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api.* (HR. At-Tirmidzi).

## 3. Sedekah Melipatgandakan Pahala

Sedekah memberikan banyak keistimewaan kepada pelakunya, salah satu diantaranya adalah Allah SWT akan memberikan pahala yang banyak untuk orang yang bersedekah. Allah SWT berfirman:

“*Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.*” (Qs. Al Hadid: 18).

### 2.1.7. Religiusitas

Driyakarya (1988) Menurut etimologi kuno, religi berasal dari bahasa Latin, yaitu "*religio*". Kata ini memiliki akar kata "*re*" dan "*ligare*" yang berarti mengikat kembali. Definisi ini menunjukkan dalam agama terdapat aturan-aturan dan kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi dan mempunyai fungsi untuk mengikat diri seseorang dalam hubungannya kepada Allah, sesama manusia, dan alam lingkungan (Suryadi & Hayat, 2021).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata religiusitas artinya pengabdian terhadap agama atau kesalehan. Sementara kata keberagamaan memiliki akar kata 'beragama.' Kata beragama memiliki tiga makna, yaitu menganut agama, taat kepada agama, dan mementingkan agama.

Mangunwijaya (1982) mendefinisikan religiusitas sebagai aspek yang telah dihayati oleh individu di dalam hati, getaran hati nurani pribadi dan sikap personal. Religiusitas merupakan wujud nyata atau kualitas dari keberagamaan seseorang. Menurut pendapat ini, religiusitas lebih melihat aspek yang ada di dalam hati nurani (qalb), sikap personal, dan cita rasa yang mencakup totalitas (termasuk rasio dan rasa manusiawi) ke dalam pribadi manusia (Suryadi & Hayat, 2021).

Krauss (2005) menyebutkan religiusitas secara khusus yaitu religiusitas Islami. Religiusitas Islami merupakan tingkat kesadaran akan Tuhan yang dimengerti menurut pandangan tauhidiah Islam, berperilaku sesuai dengan kesadaran tersebut, atau tingkat manifestasi terhadap kesadaran akan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari yang dipahami melalui ajaran Islam sunni. Menurut Krauss (2005) religiusitas islami terdiri dua dimensi yaitu, pertama, pandangan terhadap agama Islam (*Islamic Worldview*), yaitu. Pandangan terhadap dunia yang mencerminkan paradigma tauhid Islam (ajaran kesatuan ilahi/keEsaan Tuhan). Konsep ini dapat dilihat dari *worldly*, tingkat kepercayaan atau pemahaman dari kongruensi Islam dengan kehidupan di dunia dan spiritual: kepercayaan atau pemahaman mengenai hubungan Tuhan dengan ciptaannya-Nya. Kedua, kepribadian Agamis (*religious personality*), Kepribadian agamis meliputi perilaku, motivasi, sikap dan emosi yang mencerminkan ajaran dan perintah Islam. Dimensi ini terbagi kedalam dua subdimensi, yaitu: ritual, yaitu ibadah yang mencerminkan hubungan langsung seseorang dengan Allah dan Muamalah: yaitu hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan pencipta (Fitriani & Agung, 2018).

Glock & Stark (1965) menjelaskan bahwa religiusitas terdiri atas lima dimensi, yaitu (Kurniaputri *et al.*, 2020):

1. Dimensi Keyakinan / Ideologi



Dimensi berisikan pengharapan yang berpegang teguh pada teologis tertentu. Dimensi ini mengungkap hubungan manusia dengan keyakinan terhadap rukun iman, kebenaran agama dan masalah-masalah ghaib yang diajarkan oleh agama.

#### 2. Dimensi Pengalaman atau Praktik

Dimensi ini berhubungan dengan sejauh mana tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual yang diperintahkan oleh agamanya.

#### 3. Dimensi Penghayatan

Dimensi ini mencakup pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan, ketenangan hidup, takut melanggar larangan Tuhan, keyakinan menerima balasan dan hukuman, serta perasaan syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah dalam menjalani kehidupan.

#### 4. Dimensi Pengetahuan Agama

Berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agama dan kitab sucinya.

#### 5. Dimensi Konsekuensi

Berkaitan dengan kewajiban seseorang sebagai pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti sikap dan tindakannya yang berlandaskan pada etika spiritual agama.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga indikator dari lima dimensi diatas, yaitu: keyakinan, penghayatan, dan konsekuensi.

### **2.1.8. Pengetahuan**

Notoatmodjo (2007) Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni: indra penglihatan, pendengaran, rasa dan raba.

Notoatmodjo (2007), tingkat pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Usia mempengaruhi pengetahuan seseorang karena dengan bertambahnya usia akan lebih dewasa pula intelektualnya. Semakin

cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat, seseorang yang lebih dewasa akan lebih dipercaya dari orang-orang yang belum tinggi kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan jiwanya.

- b. Pendidikan pada hakekatnya adalah suatu kegiatan atau usaha menyampaikan pesan kepada masyarakat, kelompok atau individu. Dengan adanya pesan tersebut maka diharapkan masyarakat, kelompok atau individu dapat memperoleh pengetahuan. Pengetahuan tersebut akhirnya dapat berpengaruh terhadap perilaku. Adanya pendidikan diharapkan dapat membawa dampak atau akibat terhadap perubahan perilaku sasaran. Dengan tingginya pendidikan yang ditempuh, diharapkan tingkat pengetahuan seseorang bertambah sehingga memudahkan dalam menerima atau mengadopsi perilaku yang positif. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin mudah menerima informasi sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya.
- c. Lingkungan adalah segala sesuatu yang mempunyai hubungan langsung dengan hidup organisasi atau manusia. Dengan sistem terbukanya manusia, maka selama berinteraksi dengan lingkungannya akan berdampak terhadap pembentukan perilaku atau watak yang sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.
- d. Intelegensi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk belajar dan berpikir abstrak guna menyesuaikan diri secara mental dalam situasi baru. Intelegensi bagi seseorang merupakan salah satu modal untuk berpikir dan mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga ia mampu menguasai lingkungan.
- e. Pekerjaan: Seseorang yang bekerja pengetahuannya akan lebih luas daripada orang yang tidak bekerja, karena dengan bekerja seseorang akan banyak memperoleh informasi dan pengalaman.

Pengetahuan merupakan suatu kepercayaan yang diungkapkan dalam putusan-putusan berbentuk proposisi yang benarterhadap suatu realitas dari proses manusia mengetahui, dan kepercayaan tersebut dapat

dipertanggungjawabkan secara nalar. Karena manusia mempunyai minat dan kebutuhan untuk mengetahui, maka memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan untuk dapat hidup merupakan bagian dari cara berada manusia (*knowing is a mode of being*). Tujuan manusia dalam mencari pengetahuan adalah untuk menemukan bagaimana kenyataan dunia sekitar manusia sesungguhnya (Tukiran, 2020).

Dalam Islam pengetahuan diistilahkan menggunakan Al-Ilmu, yang memiliki dua pengertian, pertama pengetahuan yang berasal dari wahyu Allah untuk mengenal-Nya dan yang kedua, pengetahuan yang diperoleh sang insan itu sendiri naik melalui pengalaman (empiris), rasional dan intuisi. Pembelajaran dapat mencakup perubahan-perubahan perilaku yang muncul sesuai pengalaman, sebagian besar perilaku seorang dipengaruhi melalui proses pembelajaran, dimana pembelajaran akan menjadi sebuah pengetahuan yang akan berpengaruh terhadap sikap seseorang, termasuk perilaku para muzakki (Pakawaru, 2021).

Pengetahuan sangat berpengaruh pada perilaku seseorang, karena dari pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang akan lebih bertujuan daripada perilaku yang tidak dilandasi oleh pengetahuan. Indikator pengukuran variabel pengetahuan sebagai berikut (Sintiani *et al.*, 2016):

a. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang diterima. Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang telah faham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan berzakat merupakan salah satu rukun Islam dan perintah untuk mengeluarkan zakat yang disampaikan dalam firman Allah swt di surat Al-Baqarah ayat 43: “*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’*”.

b. Kesadaran

Di mana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek). Maksud kesadaran dalam penelitian ini adalah seseorang menyadari bahwa membayar zakat adalah wajib bahkan dia takut akan hukuman dari Allah swt. terhadap orang yang enggan membayar zakat yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an secara tegas.

#### c. Aplikasi atau pengalaman

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi pentingnya mengeluarkan zakat, serta sadar yang mendorong diri untuk membayar zakat dan hukuman bagi orang yang tidak membayar.

Pada penelitian ini pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan tentang zakat, kemampuan memahami informasi tentang zakat secara *worldwide*, baik berkenaan dengan hukumnya, nilai yang harus dizakati juga dalam hubungannya mengenai perencanaan, pengumpulan, dan pendayagunaan dana zakat, menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman tentang perintah wajibnya membayar zakat sebagai manifestasi dari shadaqah sebagai ibadah sosial untuk kesejahteraan umat. Oleh karenanya, diperlukan upaya sosialisasi tentang pemahaman kepada umat Islam tentang pentingnya bayar zakat sehingga menumbuhkan kesadaran umat Islam untuk membayar zakat (Pakawaru, 2021). Karena sebagai orang yang beragama Islam sudah seharusnya memiliki pengetahuan mengenai zakat. Namun bukan hanya mengetahui arti dan hukumnya saja, namun mengetahui kapan harus dibayarkan, besaran yang harus dibayarkan dan macam-macam harta yang diwajibkan untuk ditunaikan zakatnya.

#### **2.1.9. Persepsi Kemudahan**

Jogiyanto (2007), kemudahan penggunaan persepsian (*perceived ease of use*) juga didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Konstruk ini juga merupakan suatu kepercayaan (*belief*) tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi mudah digunakan, maka ia akan menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang

merasa percaya bahwa sistem informasi tidak mudah digunakan maka dia tidak akan menggunakannya.

Kemudahan didefinisikan sebagai harapan bahwa penggunaan sistem informasi akan relatif butuh sedikit usaha. Kemudahan dikaitkan dengan adopsi suatu inovasi teknologi karena antara kemudahan dengan penggunaan teknologi saling berhubungan. Dalam dunia marketing kita mengenal adanya istilah *User Interface* dan *User Experience*, yang merupakan sebuah tampilan visual dalam sebuah aplikasi atau alat pemasaran digital dalam bentuk website yang dapat meningkatkan brand yang dimiliki oleh sebuah bisnis atau sebuah perusahaan. Dengan membuat tampilan menjadi lebih indah dan menarik, percaya atau tidak, tampilan pada sebuah website akan mempengaruhi tingkat penjualan dari produk yang anda miliki atau berdasarkan pada penelitian tersebut dapat menarik calon donatur untuk melakukan donasi pada *platform fintech crowdfunding* (Li *et.al.*, 2020).

Davis (1989) Kemudahan adalah sebuah teknologi yang diartikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa computer / *fintech* bisa dengan mudah dipahami dan digunakan sehingga pengguna tidak harus memerlukan usaha yang keras dalam menggunakannya. Persepsi kemudahan merupakan tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan sistem tertentu dapat mengurangi usaha seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Kemudahan bertransaksi adalah sebuah tingkatan dimana seseorang percaya bahwa menggunakan sebuah sistem dapat digunakan dengan mudah tanpa dibutuhkan banyak usaha. Pengukuran persepsi kemudahan mengadaptasi dari Pavlou (2003) yaitu situs yang jelas dan dapat dimengerti, tidak memerlukan usaha yang berlebihan, mudah menemukan informasi yang dibutuhkan dan mudah untuk digunakan. Davis (1989) pengukuran variabel persepsi kemudahan penggunaan teknologi informasi meliputi indikator:

1. Mudah dipelajari (*Easy to Learn*)
2. *Flexible*
3. Mudah digunakan (*Easy to Use*)

Konsep tersebut menerangkan kemudahan penggunaan teknologi bagi penggunanya, yaitu mudah dipelajari, mudah dikendalikan oleh pengguna, penggunaannya fleksibel, dapat meningkatkan keterampilan pengguna, serta mudah untuk digunakan. Pada penelitian ini persepsi kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan para muzakki untuk membayarkan zakatnya secara *online* melalui *platform fintech* yang dipilih, terutama zakat profesi yang membutuhkan perhitungan dan dalam *platform fintech* sudah menyediakan kalkulator zakat profesi untuk memudahkan para muzakki.

#### **2.1.10. Keamanan**

Keamanan menurut Rahardjo (2005) adalah sesuatu yang dapat mencegah penipuan (*cheating*) atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, dimana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik.

Keamanan adalah suatu upaya untuk mengamankan aset informasi terhadap ancaman yang mungkin timbul. Sehingga keamanan secara tidak langsung dapat menjamin kontinuitas bisnis, mengurangi resiko-resiko yang terjadi. Tingkat keamanan bertransaksi secara *online* adalah permasalahan penting yang sering dipertimbangkan muzakki sebelum memutuskan untuk membayar zakat secara *online*. Beberapa muzakki menghindari penggunaan *e-banking* karena memiliki persepsi bahwa bertransaksi secara online melalui *e-banking* mudah terjadi penyalahgunaan. Persepsi ini dapat merusak kepercayaan muzakki terhadap sistem *online* secara keseluruhan. Muzakki tidak akan siap merubah kebiasaan dari transaksi konvensional menjadi transaksi online jika kebutuhan spesifik tentang keamanan belum terpenuhi.

Park dan Kim (2006) keamanan merupakan faktor kunci yang menjadi perhatian pengguna internet untuk pembelian *daring*, karena transaksi sebagian besar melalui *website*. Adapun indikator-indikator dari variabel keamanan, menurut Raman Arasu dan Viswanathan A. (2011) dalam Sari & Oswari (2020):

1. Jaminan keamanan

## 2. Kerahasiaan data

### 2.1.11. Keputusan Membayar ZIS Secara *Online*

Zakat merupakan salah satu perilaku konsumsi dalam Islam seperti halnya infaq dan sedekah pula, sehingga teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dapat juga digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk berzakat. Keputusan berzakat adalah kesediaan berzakat dengan menuntut mencari solusi, mengevaluasi, alternatif, dan memilih antara pilihan-pilihan metode pembayaran zakat serta menuntut adanya kesadaran seorang untuk berzakat.

Kotler dan Keller (2000) dalam keputusan merupakan sebuah proses pendekatan dalam upaya menyelesaikan masalah yang terdiri dari tahapan-tahapan yakni pencarian informasi, penilaian beberapa alternatif, merumuskan keputusan membeli dan perilaku setelah membeli yang dilalui konsumen (Kurniaputri *et al.*,2020).

Davis (1988) keputusan adalah hasil dari pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan dan seterusnya mengenai unsur-unsur perencanaan. Keputusan dibuat untuk menghadapi masalah-masalah atau kesalahan yang terjadi terhadap rencana yang telah digariskan atau penyimpangan serius terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas pengambilan keputusan tingkatnya sederajat dengan tugas pengambilan rencana dalam organisasi.

Masalah sosial akan terus tumbuh di dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih di Indonesia. Masalah yang timbul biasanya berkaitan erat dengan masalah ekonomi, kesehatan, serta pendidikan masyarakat. Masalah-masalah sosial yang timbul membuat seseorang menjadi lebih peka terhadap masalah orang lain dan membuat mereka tergerak untuk melakukan suatu transaksi guna membantu mengurangi permasalahan tersebut, salah satunya dengan cara menunaikan zakat. Menurut Kotler (2000) dalam A. P. Sari *et al.*, (2019), terdapat beberapa

indikator yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam melakukan transaksi, diantaranya:

1. Kemantapan terhadap suatu produk
2. Ketertarikan / Memberikan rekomendasi kepada orang lain.
3. Kepuasan / Kenyamanan dengan melakukan transaksi berulang.

#### **2.1.12. Financial Technology (Fintech)**

*Financial Technology (Fintech)* menurut Otoritas Keuangan Jakarta (OJK) adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik, antara lain pembayaran (*payment*), pendanaan (*funding*) seperti pinjam-meminjam, perbankan (*digital banking*), Pasar Modal (*capital market*), perasuransian (*insurtech*), jasa pendukung (*supporting fintech*), dan lainnya (inovasi keuangan digital) (OJK, 2022).

*Financial technology (fintech)* menurut Bank Indonesia (BI) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja (Bank Indonesia, 2022).

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) berdiri pada tahun 2016 dan merupakan wadah bagi penyelenggara fintech untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendorong inovasi teknologi dan memperkuat daya saing industri fintech nasional. AFTECH telah secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) pada tanggal 9 Agustus 2019, berdasarkan POJK No. 13/2018. AFTECH mewakili penyelenggara *fintech* resmi dari berbagai bisnis model (vertikal), lembaga keuangan yang berorientasi digital, serta perusahaan teknologi yang merupakan bagian dari ekosistem layanan keuangan digital di Indonesia.



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mengatur undang-undang Inovasi Keuangan Digital (IKD) terkait *fintech* yaitu pembaharuan model bisnis yang melibatkan ekosistem *fintech* dan bertujuan untuk memberi jasa atau nilai tambah baru pada sektor keuangan. Beberapa *startup* yang berbasis *financial technology* adalah dana, ovo, paytren, gopay, kitabisa.com, wecare.id dan lain-lain. Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan beberapa jenis *fintech* yang sudah menjalankan kegiatannya di Indonesia salah satunya adalah *fintech crowdfunding* (OJK, 2022).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia wajib (Dewi, 2018):

- a. Menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan;
- b. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;
- c. Menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian;
- d. Menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mata uang;
- e. Menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
- f. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **2.1.13. Pembayaran ZIS Melalui Platform Fintech / Sistem Online**

Pengelolaan zakat di Indonesia, tidak terlepas dari peran organisasi pengelola zakat (OPZ). Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan No. 23 tahun 2011 membagi dua pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat

(BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Demi mendongkrak penghimpunan zakat, pengelola zakat menggandeng berbagai perusahaan *fintech* untuk menciptakan pembayaran zakat secara digital. Pengumpulan zakat secara *online* melalui platform *fintech* memiliki beberapa kelebihan, yaitu memudahkan muzakki menyalurkan zakatnya tanpa mendatangi secara langsung *counter-counter* resmi, lebih mudah dijangkau semua orang, proses transaksi yang lebih mudah dan cepat, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di era perkembangan digital saat ini, serta sistem pembayaran yang transparan sehingga jumlah zakat yang tersalurkan dapat diketahui oleh semua orang melalui *website*. Adapun beberapa kekurangan dari membayar zakat secara *online*, yaitu masih kurang diketahui oleh masyarakat luas, beberapa muzaki seringkali tidak melakukan konfirmasi pembayaran zakat kepada amil melalui nomor yang telah disediakan sehingga amil tidak mengetahui dana yang disalurkan merupakan infak atau zakat (Sakka & Qulub, 2019).

Sistem adalah suatu jaringan kerja yang saling berhubungan dalam melakukan suatu kegiatan tertentu secara bersama. *Online* artinya terhubung atau terkoneksi dan siap untuk beroperasi dan dapat berkomunikasi dengan komputer atau perangkat elektronik lainnya melalui media Internet. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem online adalah suatu kegiatan yang saling terhubung dengan menggunakan komputer ataupun perangkat elektronik melalui media Internet demi mencapai tujuan bersama. Dalam sistem online untuk melihat atau mengakses informasi ataupun bertransaksi sering menggunakan *website* yang dapat diakses melalui *web browser* seperti *mozilla*, *google chrome*, *safari* dan lain sebagainya. Kemudian dalam sistem *online* untuk melakukan transaksi keuangan perbankan salah satunya menggunakan fasilitas *internet banking* yang dapat diakses melalui *website*. Namun sekarang ada berbagai bank yang sudah memiliki *Mobile Banking* berupa aplikasi yang dapat diunduh di *Handphone* melalui *Playstore* maupun *Appstore*. Sehingga dapat memudahkan pengguna dalam

mengakses dan melakukan suatu transaksi. Jadi kedua hal tersebut sangat erat kaitannya dalam pemanfaatan zakat *online*.

Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, dalam fiqh az-zakat nya berpendapat bahwa seorang muzakki tidak harus menyatakan secara langsung atau terang-terangan pada mustahiknya bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Walaupun begitu zakatnya akan tetap sah dan seseorang bisa menyerahkan zakatnya secara *online* kepada lembaga amil zakat. Oleh karena itu, agar lebih ideal seorang muzakki yang menyalurkan zakatnya secara *online* ke lembaga amil zakat harus disertai dengan konfirmasi zakat secara tertulis atau bukti transfer melalui rekening. Sehingga konfirmasi tertulis itu menjadi salah satu bentuk pernyataan zakat yang sah walaupun tanpa ijab qabul sekalipun. Karena kedua belah pihak telah memahami dan melakukan proses yang benar sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yaitu “*Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.*”

Pembayaran zakat secara *online* melalui platform *fintech*, hukumnya diperbolehkan, karena pembayaran zakat secara *online* tidak mengurangi syarat sah berzakat. Pada praktiknya, pembayaran zakat secara *online* masih dapat dilakukan menggunakan akad zakat yang sesuai dengan syariah. Selain itu, niat muzakki dalam membayar zakat secara *online* melalui platform *fintech* juga sudah dilihat sebagai akad asalkan muzakki mengetahui lembaga mana yang menyalurkan zakatnya. Setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan dan lain lain, kecuali yang telah tegas diharamkan seperti apabila hal tersebut mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba (Sakka & Qulub, 2019).

Proses akad dalam zakat online ialah ketika muzakki menunaikan zakatnya via online kemudian mengklik “zakat” ketika dia telah mengkonfirmasi (setelah transfer) akan muncul laporan yang laporan itulah yang dikatakan akad. Jadi akad bukanlah syarat sah zakat sehingga tidak perlu dihiraukan bagaimana akadnya yang penting kita telah menunaikan

zakat tersebut dan tidak lupa mengucapkan niat zakat dalam hati maka zakat itu dianggap sah (Sakka & Qulub, 2019).

BAZNAS beserta Lembaga Amil Zakat lainnya dalam mendongkrak layanan penghimpunan zakat secara digital dengan menggandeng berbagai *platform fintech* seperti E-wallet, E-commerce, Apps dan Social Media :

1. Via E-Wallet/Dompot Digital: Kitabisa.com, GoPay, OVO, LinkAja, Dana, Shopeepay, Midtrans, Doku.
2. Via E-Commerce: Elevenia.co.id, Blibli.com, Shopee.co.id, Tokopedia.com, Lazada.com, Mataharimall.com, JD.id, Bukalapak.com.
3. Via online payment: Internet Banking, SMS Banking, EDC, E-Cash Mandiri, E-Pay BRI, Virtual Account.
4. Via aplikasi muzakki corner dan di website baznas.go.id

## 2.2. Review Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan penulis, berikut ini memuat beberapa penelitian terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang menjadi perbandingan atau acuan, serta variabel yang terkait, maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

Penelitian dari Kurniaputri *et al.*, (2020) mengenai Intensi Perilaku Dan Religiusitas Generasi *Millenials* Terhadap Keputusan Pembayaran ZIS Melalui Platform Digital menunjukkan hasil penelitian bahwa Intensi Perilaku *milenial* di Jabodetabek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan untuk membayar ZIS melalui *platform online* sehingga kaum *millenial* berminat untuk mengeluarkan ZIS. Sedangkan variabel Religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan *millenial* di Jabodetabek dalam mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah secara *online*. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan teknik pengambilan *sampel nonprobability* sampling dengan jenis *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan adalah analisis PLS-SEM melalui *software* SmartPLS 3.0 dengan menyebarkan kuesioner kepada 153 responden. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu pada penelitian terdahulu hanya terdapat

dua variabel independen yaitu intensi perilaku dan religiusitas, serta variabel dependen yaitu keputusan generasi *millennial* membayar ZIS di Jabodetabek, sedangkan pada penelitian sekarang terdapat empat variabel yaitu religiusitas, pengetahuan, persepsi kemudahan, dan keamanan dan yang menjadi variabel dependen yaitu keputusan masyarakat membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah secara *online* di DKI Jakarta. Karena pada penelitian terdahulu variabel religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan membayar zakat, maka peneliti ingin melanjutkan penelitian terdahulu apakah penelitian sekarang variabel religiusitas akan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan membayar zakat secara *online*.

Penelitian oleh Sofiyani & Kristiyono (2021) mengenai Analisis Pengaruh Citra Lembaga, Kualitas Layanan, dan Religiusitas terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat dengan Minat sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada LazisMu Cabang Suruh). Penelitian ini dilakukan di LazisMu di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dengan menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 112 responden dan data diolah dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra kelembagaan dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat, sedangkan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat pada LazisMu. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa keberadaan variabel minat sebagai variabel moderasi dapat meningkatkan pengaruh variabel religiusitas terhadap keputusan keputusan muzakki membayar zakat di LazisMu Cabang Suruh. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian terdahulu yang menjadi variabel independen yaitu citra lembaga, kualitas layanan, dan religiusitas sedangkan pada penelitian sekarang variabel independennya adalah religiusitas, pengetahuan, persepsi kemudahan, dan keamanan. Pada penelitian terdahulu variabel minat sebagai variabel moderating, sedangkan penelitian sekarang tidak ada variabel moderatingnya. Penelitian terdahulu menggunakan *software* olah data dengan SPSS sedangkan penelitian sekarang menggunakan *SmartPLS*.

Penelitian dari Ichwan & Ghofur (2021) tentang Pengaruh *Technology Acceptance Model* Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui

*Fintech* Gopay (Studi Pada Muzakki BAZNAS DKI Jakarta) menunjukkan bahwa *Technology Acceptance Model* (persepsi manfaat dan persepsi kemudahan) berpengaruh secara simultan terhadap keputusan muzakki membayar zakat melalui *Fintech* Gopay. Ini menunjukkan bahwa muzakki merasa mudah menggunakan Gopay sebagai *platform* untuk membayar zakat. Populasi pada penelitian adalah muzakki wilayah DKI Jakarta yang berjumlah 38,5 ribu dengan menentukan sampel menggunakan rumus slovin dengan teknik *purposive sampling* dan data diolah dengan menggunakan *software* SPSS 20. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu pada penelitian terdahulu hanya ada dua variabel independen yaitu persepsi manfaat dan kemudahan, sedangkan penelitian sekarang menggunakan empat variabel independen yaitu religiusitas, pengetahuan, persepsi kemudahan, dan keamanan. Penelitian terdahulu menentukan sampel dengan rumus slovin dan data diolah dengan menggunakan SPSS 20, sedangkan pada penelitian sekarang menentukan sampel dengan rumus Isaac dan Michael serta data diolah dengan menggunakan *SmartPLS*.

Penelitian oleh Rohmah *et al.*, (2020) tentang Pengaruh Persepsi Kemudahan Berdonasi, Dan Efektifitas Penyaluran Menggunakan *Fintech Crowdfunding* Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqah menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan berdonasi berpengaruh negatif terhadap minat membayar ZIS menggunakan *fintech crowdfunding*, sedangkan variabel efektifitas penyaluran berpengaruh positif terhadap minat membayar ZIS menggunakan *fintech crowdfunding*. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa responden belum dapat merasakan kemudahan yang diberikan oleh *fintech*. Jika kemudahan berdonasi lebih mudah digunakan maka minat mahasiswa dalam melakukan ZIS Menggunakan *Fintech Crowdfunding* akan meningkat. Pada penelitian terdahulu variabel kemudahan berpengaruh negatif maka peneliti ingin membuktikan pada penelitian sekarang apakah variabel kemudahan akan berpengaruh positif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu hanya ada dua variabel independen yaitu variabel kemudahan dan efektifitas penyaluran sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan empat variabel independen yaitu variabel religiusitas, pengetahuan, persepsi kemudahan, dan keamanan. Sedangkan variabel dependennya minat

mahasiswa membayar zakat, infaq, dan shadaqah menggunakan *fintech crowding*, pada penelitian sekarang variabel dependennya adalah keputusan masyarakat membayar zakat, infaq, dan shadaqah secara *online*. Pada penelitian terdahulu data diolah dengan menggunakan SPSS, sedangkan pada penelitian sekarang data diolah dengan menggunakan SmartPLS.

Penelitian oleh Salleh & Chowdhury (2020) tentang *Technological Transformation in Malaysian Zakat Institutions: A Qualitative Analysis* penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan melalui pengamatan situs *web* atau materi terkait lainnya, hasil temuannya menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga zakat di Malaysia sudah mulai memanfaatkan sistem teknologi dalam organisasinya, terutama dalam hal pembayaran zakat. Namun pemanfaatan teknologi untuk penyaluran, penyadaran dan pelaporan dana zakat kepada masyarakat masih kurang. Secara keseluruhan, karena pengumpulan dan distribusi zakat telah melibatkan jutaan catatan dan pengelolaannya masih dipertanyakan oleh semua pihak, teknologi diyakini akan meningkatkan operasi lembaga zakat menjadi lebih efisien dan efektif untuk mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut diharapkan dapat meningkat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dimana data primer dikumpulkan melalui pengamatan situs web atau materi, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kuantitatif dimana data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 390 responden.

Penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin *et al.*, (2017) mengenai *Muslims Perception On Online Zakat Usage In Kuala Lumpur* penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, keamanan dan privasi, dan kepercayaan terhadap penggunaan zakat *online*. Penelitian menggunakan metode analisis kuantitatif dan data diolah menggunakan program SPSS 23 dengan menyebarkan kuesioner kepada 360 responden pegawai swasta dan pemerintah di Kuala Lumpur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap penggunaan zakat online. Kepercayaan yang paling berpengaruh terhadap penggunaan zakat online.

Keamanan dan privasi dalam penelitian ini menunjukkan hasil tidak signifikan dan tidak mempengaruhi terhadap penggunaan zakat *online*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada penelitian terdahulu variabel yang digunakan persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, keamanan dan privasi, dan kepercayaan terhadap penggunaan zakat *online*, sedangkan pada penelitian sekarang variabel yang digunakan yaitu religiusitas, pengetahuan, persepsi kemudahan, dan keamanan terhadap keputusan masyarakat dalam membayar zakat, infaq, dan shadaqah secara *online*. Penelitian terdahulu data diolah dengan menggunakan SPSS 23 dengan menyebarkan kuesioner kepada 360 responden di Kuala Lumpur, sedangkan pada penelitian sekarang data diolah dengan menggunakan SmartPLS dengan menyebarkan kuesioner kepada 390 responden yang bertempat tinggal di DKI Jakarta.

Penelitian oleh Al Athar & Al Arif (2021) tentang *The Intention of Millennial Generation in Paying Zakat through Digital Payments* penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor pengetahuan, keyakinan, persepsi, motivasi, dan kenyamanan terhadap niat generasi milenial untuk membayar zakat melalui pembayaran digital. Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dengan metode regresi logistik dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden. Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel kepercayaan, persepsi, dan kenyamanan berpengaruh signifikan terhadap niat generasi milenial untuk membayar zakat melalui pembayaran digital. Sedangkan pengetahuan dan motivasi berpengaruh tidak signifikan terhadap niat generasi milenial untuk membayar zakat melalui pembayaran digital. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu variabel yang digunakan adalah variabel kepercayaan, persepsi, kenyamanan, pengetahuan, dan motivasi terhadap niat generasi *millennial* untuk membayar zakat melalui pembayaran digital, sedangkan pada penelitian sekarang variabel yang digunakan adalah religiusitas, pengetahuan, persepsi kemudahan, dan keamanan terhadap keputusan masyarakat dalam membayar zakat, infaq, dan shadaqah secara *online*. Penelitian terdahulu menggunakan metode regresi logistik dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode SEM-PLS dengan menyebarkan kuesioner kepada 390 responden.



Penelitian yang dilakukan oleh Ninglasari & Muhammad (2021) tentang *Zakat Digitalization: Effectiveness of Zakat Management in the Covid-19 Pandemic Era* penelitian bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi dalam pengelolaan zakat di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi pustaka dan pendekatan analisis SWOT. Literatur menunjukkan bahwa penggunaan *platform* digital untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat sangat bermanfaat, terutama di masa pandemi Covid-19, karena memberikan banyak kemudahan bagi penggunanya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui keputusan masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat secara *online* melalui *platform* digital.

### **2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian**

#### **2.3.1. Pengaruh Religiusitas Terhadap Keputusan Masyarakat**

##### **Membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Secara Online**

Glock dan Stark (1968) mendefinisikan religiusitas sebagai tingkat pengetahuan seseorang terhadap agama yang dianutnya serta suatu tingkat pemahaman yang menyeluruh terhadap agama yang dianut. Koenig (2005) menyatakan bahwa religiusitas adalah sistem terorganisir dari keyakinan, praktek, dan ritual masyarakat. Religiusitas merupakan tingkat keyakinan (*belief*) dan sikap (*attitude*) seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya dan praktik ritual (*ritual practices*) baik dalam konteks hubungan dengan Allah baik secara vertikal maupun horizontal, sebagai upaya untuk mencari makna kehidupan dan kebahagiaan. Dalam penelitian ini religiusitas diartikan dengan keyakinan, penghayatan mengenai pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah yang merupakan kewajiban bagi umat muslim, serta konsekuensi yang akan diterima jika mengerjakan perintah Allah SWT.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Akmila *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam

Indonesia dalam menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah. Hasil tersebut mampu membuktikan dengan tingginya tingkat religiusitas, maka mahasiswa tidak hanya sebatas mengetahui saja, tetapi sudah mengimplementasikan mengenai kewajiban membayar zakat. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) secara *online*.

### **2.3.2. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Keputusan**

#### **Masyarakat Membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)**

##### **Secara *Online***

*Wadsworth* mengemukakan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi (bentukan) manusia itu sendiri. Manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Suatu pengetahuan dianggap benar apabila pengetahuan tersebut dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan yang sesuai, pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seseorang kepada yang lain, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh tiap-tiap orang (Mesterjon, 2021). Dalam penelitian ini pengetahuan dapat diartikan dengan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat serta pengetahuan tentang hukum dan besarnya pengeluaran untuk membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) serta pengetahuan masyarakat dalam membayar zakat secara *online*.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat Jember dalam membayar zakat secara online di Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) secara *online*.

### **2.3.3. Pengaruh Persepsi Kemudahan Terhadap Keputusan Masyarakat Membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Secara Online**

Jogiyanto (2011) dikutip dalam Nasution *et al.*, (2020) menjelaskan kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai suatu derajat dimana seseorang percaya bahwa dengan menggunakan sebuah teknologi akan membuat orang bebas dari usaha. Artinya, jika seseorang percaya bahwa sistem informasi mudah untuk digunakan, maka akan menggunakannya. Sebaliknya, jika seseorang percaya bahwa sistem informasi tidak mudah untuk digunakan, maka tidak akan menggunakan. Dalam penelitian ini kemudahan berarti masyarakat merasa mudah dilakukan dan dipelajari dalam menggunakan suatu *platform fintech* digital dalam membayar zakat, infaq, dan shadaqah secara *online*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ichwan & Ghofur (2021) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap keputusan muzakki membayar Zakat melalui *Fintech* Gopay. Hal ini dibuktikan dengan besarnya F hitung yang lebih besar dari F tabel dan t hitung yang lebih besar daripada t tabel dan tingkat signifikan < 0,05. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) secara *online*.

### **2.3.4. Pengaruh Keamanan Terhadap Keputusan Masyarakat Membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Secara Online**

Menurut Park dan Kim (2006) Keamanan (*security*) adalah kemampuan *website*, *platform* digital, dan/atau *fintech* yang dijalankan oleh suatu perusahaan dalam menjaga keamanan sebuah data dan transaksi yang dilakukan dengan menjalankan pengontrolan secara teratur. Dalam membangun kepercayaan pengguna dengan memberikan jaminan keamanan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan karena merupakan hal yang sangat penting, sehingga konsumen merasa data yang diberikan akan

selalu aman dan tidak akan dapat digunakan oleh pihak yang salah yang dapat merugikan pihak konsumen (Yunita *et al.*, 2019).

Penelitian yang dilakukan Khotimah & Larasati (2019) membuktikan bahwa keamanan persepsian memiliki hubungan positif dengan intensi muzakki untuk menggunakan aplikasi digital dalam membayar zakat. Untuk badan amil zakat yang telah memiliki aplikasi digital pembayaran zakat untuk lebih memperhatikan keamanan aplikasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) secara *online*.

#### 2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual adalah berbagai konsep yang saling berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Landasan penelitian yang diperoleh dari kerangka konsep disusun berdasarkan ilmu/teori (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh religiusitas, pengetahuan, persepsi kemudahan, dan keamanan terhadap keputusan masyarakat DKI Jakarta dalam membayar zakat, infaq, dan shadaqah secara *online*.

**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual**

